

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di saat kebudayaan Barat mengalir dan bersentuhan dengan kebudayaan Islam yang ada di tanah air Indonesia ini, mereka seharusnya menyadari akan pentingnya pemikiran dan tingkah laku yang merupakan pondasi awal terbentuknya suatu peradaban yang mewujudkan integritas-integritas kehidupan tentram dan abadi. Tidak terasa terjadilah diantara mereka para orientalis dengan berbagai macam cara, mengarahkan dan mendoktrin dari sisi budaya pemikiran atau perilaku Islam hingga menjadi jauh dan asing dari ketetapan-ketetapan Agama Islam.

Sentuhan semacam ini tanpa disadari yang pada endingnya mampu mempengaruhi dan merubah terhadap pemikiran dan perilaku yang sangat kontradiksi dengan hukum Islam. Akan tetapi, sebagai manusia seharusnya mempunyai pemikiran dan perilaku yang positif guna menghadapi masa yang akan datang karena menurut aliran psikologi humanistik Karl Roger dan Abraham Maslow bahwa di dalam jati diri manusia terdapat:¹

¹Muhammad Izzuddin Taufiq, *Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2006), h. 277

1. Citra pemikiran dan perilaku baik
2. Manusia memiliki kebebasan mengambil keputusan untuk berinteraksi guna memenuhi kehidupannya
3. Manusia adalah makhluk hidup yang beraktivitas dan tumbuh berkembang dengan tujuan mewujudkan rasa kemanusiaannya
4. Dan seharusnya manusia harus mengkaji dan memahami kemampuan personal individu dirinya sendiri bukan dari pandangan dan doktrin orang lain.

Walaupun demikian manusia merupakan ciptaan Tuhan yang pada dasarnya mempunyai beberapa potensi baik dan buruk. Hal ini telah difirmankan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾

Artinya : “Dan demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya) maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jelek dan ketakwaannya”. (Q.S. al-Syams 7-8)²

Uraian ayat ini, secara substansi manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik dan potensi berbuat jelek. Karena dalam diri manusia terdapat beberapa potensi antara lain:³

1. *Nafs sawiyah mulahiqmah* (manusia yang lurus dan selalu mendapat ilham dari Allah)

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989), h. 1064

³ *Ibid.*, h. 97

2. *Nafs amarah bissu'ī* (manusia yang selalu cenderung melakukan perbuatan buruk)
3. *Nafs lawwamah* (manusia yang selalu menyesali dan ragu)
4. *Nafs zakiyah* (manusia yang suci dan tidak kontaminasi dengan apapun)
5. *Nafs mutmainnah* (manusia yang dipenuhi dengan ketenangan hidup).

Dari itulah Islam merupakan agama yang mempunyai tatanan dan tuntunan yang komprehensif untuk mewujudkan beberapa kepentingan umat manusia di alam semesta ini. Karena dalam kehidupan manusia membutuhkan interaksi yang tidak lepas dari konsekuensi *masalah* dan *mudharah*. Lebih dari itu manusia mempunyai kepentingan atau kebutuhan yang sangat signifikan seperti perkawinan. Bahkan di dalam perkawinan terdapat kehidupan yang tentram dan sejahtera. Hal ini secara eksplisit di firmankan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *dan diantara tanda-tanda kekuasaannya telah dia ciptakan untukmu dari jenis-jenismu sendiri sebagai istri atau pasangan agar supaya kamu merasa tentram dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang dan juga sebagai rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. al-Ru@ : 21)*⁴

⁴ Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 644

Memang perkawinan merupakan sunnah Rasul yang sangat ditekankan apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Namun yang perlu dikaji dan dipahami dalam perkawinan adalah faktor yang melatar belakangi perkawinan dan proses perkawinan sehingga tidak menyebabkan adanya implikasi hukum tertentu dalam hukum Islam. Karena dewasa ini sebagian masyarakat di dalam praktek perkawinannya berangkat dari permasalahan yang dapat menimbulkan konsekwensi hukum tertentu di dalam perkawinan. Sebagaimana fenomena yang terjadi di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya yang sebagian praktek perkawinannya karena dilatar belakangi oleh kehamilan sebelum perkawinan atau terjadi hubungan badan diluar perkawinan. Realita ini karena kurang pahamnya masyarakat setempat dan insan yang terkait di dalam problema ini terhadap hukum Islam. Padahal di dalam syari'at Islam telah ditentukan bagaimana sistem dan cara yang diperbolehkan untuk berhubungan dengan perempuan yang akan dikawin sehingga dapat membendung terjadinya hubungan badan diluar perkawinan.

Sebelum manusia melaksanakan perkawinan untuk melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya, terlebih dahulu dituntut serta dianjurkan secara hukum Islam untuk menyelesaikan beberapa fase tertentu yang telah diatur oleh hukum Islam seperti *ta'aruf* (perkenalan) dalam masa pra peminangan dan peminangan.

Ta'aruf (perkenalan) dalam masa pra peminangan merupakan langkah awal dalam proses menuju perkawinan dan orientasinya untuk mengetahui sifat dan karakter antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Sebagaimana hadis| Nabi SAW menyatakan:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدَكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ
نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيُفْعَلْ⁵

Artinya : “diriwayatkan dari sahabat Jabir dan berkata “Nabi bersabda, apabila kamu semua ingin melamar perempuan, apabila mampu untuk melihatnya dan ada bisa menginginkan untuk dinikahi maka kerjakanlah”.⁶

Penjelasan hadis| tersebut di atas sebagian ulama' Syafi'iyah menginterpretasikan bahwa sebelum meminang perempuan yang akan dikawininya hukumnya diperbolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangannya.⁷

Setelah kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan saling mengenali sifat dan karakter di dalam proses *ta'aruf* (perkenalan) dalam masa pra peminangan maka diadakanlah fase yang kedua yaitu acara peminangan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dan seorang

⁵ Al-Hanbaly, Aby Abdillah Ibn Muhammad, *Musnad al-Imam Ahmad*, XXIX, (Kitab Digital: al-Maktabah al-Syamilah, versi 2.09.), h. 108

⁶ Muhammad Bani Ismail, *Subulu al-Salam Juz II*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1958), h. 112

⁷ Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi, *Nihayatu al-Zain Fi>Irsya@ al-Mubtadii@* (Indonesia: Al-Haramain, Cet. I, 2005), h. 299

Hadis|Nabi menjelaskan :

لَا تَلَاحِلْ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٌ

Artinya: "*Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan yang tidak halal baginya karena yang ketiga adalah syaitan kecuali ia mahramnya*".¹¹

Memahami teks al-Qur'an dan hadis| di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa laki-laki hukumnya haram apabila berinteraksi dengan perempuan yang bukan mahramnya sekalipun perempuan tersebut sudah dipinang kecuali disertai oleh seorang mahramnya sehingga bisa membendung timbulnya fitnah. Lebih parah lagi apabila sifat interaksinya mendekati perzinahan atau terjadi praktek hubungan badan diluar perkawinan yang menyebabkan kehamilan, sehingga terdapat implikasi hukum tertentu apabila terjadi perkawinan sedangkan pihak perempuan dalam kondisi hamil.

Mengkaji realita yang terjadi di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya bisa memberi peluang kepada pemuda-pemudi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri yang diikat oleh tali perkawinan. Padahal terdapat problema akan retaknya perjanjian serta kesepakatan yang mereka jalani. sehingga tidak sedikit proses *ta'aruf* dan peminangan tidak sampai pada perkawinan bahkan akan terjadi hamil diluar perkawinan yang notabenenya Islam mengharamkan secara mutlak. Dan seandainya kejadian seperti ini terus menerus tanpa ada yang memberi kontribusi

¹¹ Hadis lengkapnya dapat dilihat di *Musnad Ahmad bin Hambal*, hadis riwayat Amir bin Rabiah, dengan nomor indeks hadis 16105.

untuk mencegahnya maka kerugian yang sangat besar bagi pihak perempuan yang mengharapkan hubungan tersebut sampai ke pelaminan. Lebih parah lagi apabila pihak perempuan ditinggalkan pihak laki-laki dalam keadaan hamil diluar kawin.

Memang sebelumnya pihak perempuan dan keluarganya pasrah dan percaya terhadap pihak laki-laki tersebut akan bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Ini merupakan fenomena yang ironi bagi pihak keduanya, selain melanggar hukum Islam juga terdapat beban mental baik secara psikologis atau beban sosial masyarakat di kelurahan setempat. Berhubungan badan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya dalam masa pra peminangan ini akan menimbulkan dampak hukum tertentu di dalam perkawinan secara hukum Islam.¹² Dengan demikian seharusnya bagi setiap individu, komunitas serta organisasi yang terkait di Kelurahan Sawunggaling ini untuk mengevaluasi ulang terhadap pergaulan pemuda pemudinya dalam pra peminangan agar sesuai dengan sistem dan aturan hukum Islam.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masa pra peminangan sesungguhnya sudah diatur oleh hukum Islam yang sudah sesuai dengan norma-norma serta mengandung etika yang menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk yang berperilaku baik dan punya martabat yang paling sempurna. Tidak

¹² Ja'far Shodiq, Mudin Wonosari Kidul Sawunggaling, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juli 2012

sebagaimana hewan yang tidak mengerti tentang arti kehidupan sehingga tidak bisa membedakan hal yang baik dan buruk.

Untuk menjaga dan mengontrol pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya, agama Islam memberi solusi dengan adanya perkawinan. Sebab dengan perkawinan, hubungan laki-laki dan perempuan menjadi halal dan menjadikan ketentraman hidup bersama keturunannya di masa yang akan datang.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Apabila merujuk kepada fenomena kasus tentang hubungan badan masa pra peminangan yang telah dilakukan oleh para pemuda-pemudi di dalam pembahasan skripsi ini, maka terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Deskripsi motif dan bentuk hubungan badan pra peminangan
- b. Hubungan badan pra peminangan menurut hukum Islam
- c. Konsekwensi hukum tentang hubungan badan pra peminangan menurut hukum Islam
- d. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya hubungan badan pra peminangan
- e. Dampak hubungan badan dalam masa pra peminangan
- f. Respon masyarakat terhadap dampak hubungan badan pra peminangan

- g. Sanksi sosial masyarakat terhadap hubungan badan pra peminangan
- h. Kawin hamil menurut hukum Islam.

2. Batasan masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Dengan sebab itu, maka penulis menfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yang terdiri dari:

- a. Deskripsi tentang hubungan badan pra peminangan
- b. Hubungan badan pra peminangan dalam tinjauan hukum Islam
- c. Dampak hubungan badan dalam masa pra peminangan.

C. Rumusan Masalah

Dengan adanya penjelasan dari latar belakang secara umum di atas maka permasalahan yang harus dijawab adalah :

1. Bagaimana implikasi hubungan badan pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implikasi hubungan badan pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya?
3. Bagaimana dampak hubungan badan dalam masa pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan faktor terealisasinya sebuah penelitian. Teori yang akan digunakan sebagai dasar dalam kajian pustaka dapat diambil dari berbagai sumber. Dan apabila dihubungkan dengan topik penelitian maka kajian pustaka bisa digolongkan menjadi dua kelompok diantaranya:¹³

1. Sumber acuan umum adalah buku-buku teks, ensiklopedi, kamus monograph dan lain-lain.
2. Sumber acuan khusus adalah jurnal, buletin penelitian, makalah, hasil skripsi dan lain-lain.

Topik yang akan dijadikan obyek penelitian dalam skripsi ini adalah tentang implikasi hubungan badan pra peminangan dalam perkawinan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya.

Pembahasan pra peminangan dalam hukum Islam tidak ubahnya seperti peminangan dengan arti sistem dan konsekwensi hukumnya adalah sama. Peminangan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *khitbah*. Dan telah banyak beberapa tulisan karya-karya yang membahas tentang peminangan baik secara *salaf* atau *kontemporer*. Sedangkan penelitian tentang peminangan dalam pandangan hukum Islam terhadap peristiwa atau kasus di suatu daerah banyak dilakukan antara lain:

¹³ Imron Rasyidi, *Karya Tulis Ilmiah*, (Bangil: Surya Jaya, Cet. I, 2005), h. 72

1. Wita Verianingsih di dalam skripsinya “Pergeseran Tradisi Peminangan Oleh Perempuan Terhadap Laki-Laki Di Masyarakat Islam Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan”. Secara substansi skripsi ini memaparkan tentang pergeseran sistem peminangan yang awalnya bahwa di daerah tersebut cara peminangannya adalah pihak perempuan meminang laki-laki. Lambat laun digeser oleh sistem baru dengan pihak laki-laki meminang pihak perempuan.¹⁴
2. Khadijah Nafis dalam skripsinya “Analisis Hukumnya Terhadap Hubungan Setelah Khitbah di Desa Jragung Kecamatan Omben Kab. Sampang”. Secara umum Khadijah Nafis menjelaskan pergaulan laki-laki dengan perempuan pra peminangan di Desa Jragung ini dianggap cocok dengan aturan dan tatanan hukum Islam. Akan tetapi pergaulan laki-laki dengan perempuan di desa ini, apabila sudah masuk dalam peminangan pihak laki-laki diperbolehkan untuk bertemu berbincang-bincang bahkan pergi bersama tanpa didampingi oleh mahramnya, kecuali berhubungan ala suami istri yang telah diikat oleh perkawinan. Hal semacam ini dilatar belakangi oleh ketidakpahaman masyarakat setempat terhadap hukum Islam tentang hubungan laki-laki terhadap perempuan dalam masa peminangan.¹⁵

¹⁴ Wita Verianingsih, *Pergeseran Tradisi Peminangan Oleh Perempuan Terhadap Laki-Laki Dimasyarakat Islam Kec. Lamongan Kab. Lamongan*, (Surabaya, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya 2004)

¹⁵ Khadijah. Nafis, *Analisis Hukumnya Terhadap Hubungan Setelah Khitbah di Desa Jragung Kec. Omben Kab. Sampang* (Surabaya, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya 2006)

Secara singkat bahwa dari semua pembahasan tentang peminangan di atas, adalah hasil penelitian yang berdasarkan kasus di suatu daerah. Sedangkan pembahasan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah lebih difokuskan pada suatu kasus tentang implikasi hubungan badan pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya. Fenomena akan dianalisa dengan menggunakan hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui implikasi hubungan badan pra peminangan dalam perkawinan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya.
 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang implikasi hubungan badan pra peminangan dalam perkawinan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya.
 3. Untuk mengetahui dampak hubungan badan dalam masa pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya.
-

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi baik bersifat teoritis maupun praktis:

1. Dari aspek keilmuan (teoritis) dapat memperkaya terhadap pemikiran hukum Islam spesifiknya yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi dimasyarakat mengenai implikasi hubungan badan dalam masa pra peminangan terhadap perkawinan, serta dapat dijadikan rujukan atau perbandingan bagi peneliti yang akan datang.
2. Dari aspek terapan (praktis) dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan judul skripsi ini “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLIKASI HUBUNGAN BADAN PRA PEMINANGAN DI KELURAHAN SAWUNGGALING KECAMATAN WONOKROMO SURABAYA” maka untuk menghindari kesalahpahaman atau interpretasi pembaca terhadap judul tersebut, perlu dijelaskan beberapa variabel yang terdapat dalam penelitian ini.

1. Hukum Islam al-Qur'an dan hadis|serta pendapat beberapa ulama

2. Implikasi adalah keterkaitan melakukan hubungan badan terhadap perkawinan
3. Hubungan Badan adalah perzinahan
4. Pra Peminangan adalah masa atau waktu yang di dalamnya terdapat proses *ta'aruf* untuk menuju peminangan.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka upaya pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang implikasi hubungan badan dalam masa *ta'aruf* pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya.
- b. Data tentang implikasi hubungan badan menurut tinjauan hukum Islam di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah keterangan dari responden perangkat desa, tokoh masyarakat, PPN (Pengurus Pencatat

Nikah) atas implikasi hubungan badan terhadap perkawinan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian adalah kitab-kitab, buku-buku, dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian seperti karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini.

Adapun buku dan kitab yang peneliti gunakan diantaranya :

- 1) Abi Abdul al-Mukti Muhammad Nawawi, *Nihayatu al-Zain fi Arsyadi al-Mubtadiin*.
- 2) Zakariya al-Anshari, *Syarqawi Ala al-Tahrir*.
- 3) Syekh Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh 'Ala Mazahibi al-Arba'ah*.
- 4) Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri Ala Ibn Qasim al-Ghazali*.
- 5) Taqiyuddin Abiy Bakr bin Muhammad al-Husainy, *Kifayah al-Akhyar*.
- 6) Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, *Khasiyah Bujairimi Ala al-Khatib*.
- 7) Zainuddin Al-Malibari, *I'atun al-Talibin*.
- 8) Akram Ridla, *Qawaid Takwin al-Bait al-Muslim: Asas al-Bina' wa subul al-Tahsin*.
- 9) Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Ashbah Wa al-Nazhif*.

10) Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, *Subul al-Salat*.

11) Muhammad Izzuddin Taufiq, *Psikologi Islam*.

12) Dan beberapa referensi lainnya yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengandaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian ilmiah.¹⁶ Teknik pengumpulan data dan analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara keseluruhan dan setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan verifikasi.¹⁷

Permasalahan dalam penelitian ini, penulis menjawab dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah, sumber data primer dan sekunder.

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan secara langsung dan bertatap muka dengan tujuan:

1. Secara umum adalah untuk mengetahui informasi secara mendalam guna menangkap perilaku subyek yang diteliti.

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. VII, 1988), h. 74

¹⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 128

2. Secara khusus adalah untuk mengkonstruksi terhadap orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, kesadaran, motivasi, tuntutan, pengaruh dan kepedihan, penelitian ini sebagai pengecekan terhadap pemuda-pemudi sebagai obyek penelitian.
3. Obyek yang diwawancarai dalam hal ini adalah orang-orang yang dianggap representatif, kapabel dan mengetahui berdasarkan indikator-indikator akan kejadian implikasi hubungan badan pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya.

b. Kepustakaan/studi dokumen

Studi dokumen yaitu studi yang menggunakan penelitian kepustakaan, untuk itu yang digunakan agar memperoleh data adalah menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini, dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis. Oleh Karena itu, penelitian atau penulisan ini berupa penelitian lapangan dan kepustakaan.

4. Teknik Analisa Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis dalam menganalisa data baik yang diperoleh dari hasil penelitian maupun telaah literatur adalah deskripsif-analisis dengan metode induktif yaitu sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk deskripsi, gambaran atau melukis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta-fakta secara apa adanya sesuai dengan temuan yang didapatkan.¹⁸

Metode ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan yang terjadi di lapangan terkait dengan implikasi hubungan badan pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya.

- b. Metode induktif yaitu suatu metode yang berangkat dari data yang khusus kemudian ditarik ke generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memaparkan kenyataan atau fakta dari hasil penelitian tentang adanya suatu implikasi hubungan badan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya dalam masa *ta'aruf* (perkenalan) dan peminangan yang sifatnya khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum yaitu implikasi hubungan badan pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya dalam masa *ta'aruf* dan peminangan menurut hukum Islam yang bersifat universal.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika bab-perbab yang masing-masing bab terdapat keterkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Bab-bab tersebut merupakan kebulatan penjelasan dari penelitian ini.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian....*, h. 63

- BAB I : Bab ini merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Bab ini merupakan tinjauan hukum Islam dalam proses perkawinan, *ta'aruf* dalam hukum Islam, peminangan dalam hukum Islam dan perkawinan dalam hukum Islam.
- BAB III : Bab ini merupakan data hasil penelitian yaitu implikasi hubungan badan pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan, pertama tentang gambaran umum Kelurahan Sawunggaling yang meliputi: letak geografis, keadaan demografis, jumlah penduduk, keadaan sosial kemasyarakatan. Kedua, tentang *ta'aruf* di masyarakat Sawunggaling yang meliputi: proses *ta'aruf*, tata cara dan tujuan *ta'aruf*. Ketiga, tentang peminangan di masyarakat Sawunggaling yang meliputi proses peminangan, pergaulan dalam masa peminangan, faktor-faktor terjadinya hubungan badan. Keempat, tentang faktor-faktor dan penyebab perkawinan di masyarakat Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya.

- BAB IV** : Bab ini memuat tentang analisis hukum Islam terhadap implikasi hubungan badan pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya, yang meliputi: analisis hukum Islam terhadap ta'aruf dalam masa pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling, analisis hukun Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ta'aruf dalam masa pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling, analisis hukum Islam terhadap dampak hubungan badan dalam masa pra peminangan di Kelurahan sawunggaling.
- BAB V** : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab ini merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam upaya memahami jawaban atas rumusan masalah.